



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 66/KEP/BSN/4/2016

TENTANG

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

83-01 INDUSTRI KARET DAN PLASTIK

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, perlu membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 83-01 Industri Karet dan Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 110/KEP/BSN/12/2007 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 02-2007: Pengelolaan Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Direktur Industri Kimia Hilir, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian, Nomor: 70/IKTA.3/2/106 tanggal 23 Februari 2016, Perihal Usulan Penambahan Ruang Lingkup Komite Teknis 83-01;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 83-01 INDUSTRI KARET DAN PLASTIK.

PERTAMA : Membentuk Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 83-01 Industri Karet dan Plastik, yang selanjutnya disebut Komite Teknis 83-01 Industri Karet dan Plastik dengan Nomor, Nama, Ruang Lingkup, dan Sekretariat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Teknis 83-01 Industri Karet dan Plastik, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang mencakup usulan perumusan SNI baru, revisi atau amandemen SNI;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- b. melaporkan status pelaksanaan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) setiap akhir tahun terhadap usulan PNPS tahun sebelumnya;
- c. melaksanakan program pengembangan SNI sebagaimana dimaksud pada butir a yang ditetapkan oleh BSN;
- d. menetapkan konseptor RSNI;
- e. membentuk dan menetapkan Subkomite Teknis atas persetujuan BSN sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengoordinasikan kegiatan Subkomite Teknis untuk menjembatani hubungan Subkomite Teknis dengan Pusat Perumusan Standar (PPS) BSN dalam hal pengusulan PNPS, penyerahan RSNI yang akan dilakukan jajak pendapat dan pemungutan suara serta pelaporan pelaksanaan perumusan RSNI;
- g. mengevaluasi kinerja Komite Teknis/Subkomite Teknis dan melaporkan ke BSN dengan menggunakan format pada Lampiran B PSN 02:2007;
- h. melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam PSN yang relevan dengan pelaksanaan tugasnya;
- i. melaksanakan pemeliharaan SNI sesuai PSN 01:2007 Pengembangan Standar Nasional Indonesia, Pasal 9;

KETIGA : Pelaksanaan tugas Komite Teknis 83-01 Industri Karet dan Plastik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh anggota Komite Teknis.

KEEMPAT. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- KEEMPAT : Keanggotaan Komite Teknis 83-01 Industri Karet dan Plastik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KELIMA : Keanggotaan Komite Teknis 83-01 Industri Karet dan Plastik akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Komite Teknis dibantu oleh Sekretariat Komite Teknis 83-01 Industri Karet dan Plastik. Sekretariat Komite Teknis 83-01 Industri Karet dan Plastik, bertanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Komite Teknis meliputi:
- a. membantu ketua dan wakil ketua Komite Teknis dalam melaksanakan tanggung jawabnya;
 - b. memfasilitasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Teknis;
 - c. membentuk dan mengawasi pekerjaan editor RSNI. Editor yang dibentuk dapat terdiri dari satu atau lebih personel sesuai keperluan Komite Teknis, dan personel tersebut dapat diambil dari anggota Komite Teknis-nya atau sekretariat atau pihak ketiga;
 - d. menyediakan PSN, referensi lain dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan Komite Teknis;

e. memutakhirkan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

- e. memutakhirkan dan memelihara semua informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis (mulai data anggota Komite Teknis, konsep RSNI, hasil pengujian atau validasi metode yang dilakukan, hasil pembahasan pada setiap rapat teknis maupun konsensus), agar dapat diakses dan ditelusuri secara mudah;
- f. melaporkan setiap tahap pelaksanaan kegiatan proses perumusan SNI dan rekaman dari partisipasi semua anggota Komite Teknis kepada BSN (melalui PPS BSN);
- g. menyiapkan RSNI hasil konsensus di lingkungan Komite Teknis untuk disampaikan kepada BSN melalui PPS BSN, dilengkapi dengan informasi pendukung yang diperlukan;
- h. memelihara kelancaran komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Komite Teknis.

KETUJUH : Menetapkan Pusat Standardisasi, Kementerian Perindustrian, sebagai Sekretariat Komite 83-01 Industri Karet dan Plastik.

KEDELAPAN : Sekretaris Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 83-01 Industri Karet dan Plastik memimpin Sekretariat Komite Teknis 83-01 Industri Karet dan Plastik.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 171/KEP/BSN/12/2012 tentang Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 83-01 Industri Karet dan Plastik; dan
- b. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 25/KEP/BSN/2/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 171/KEP/BSN/12/2012 tentang Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 83-01 Industri Karet dan Plastik Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 83-01: Industri Karet dan Plastik,


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA *pub*

Tembusan:

1. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, BSN;
2. Sekretaris Utama, Badan Standardisasi Nasional;
3. Kepala Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional;

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 7 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 66/KEP/BSN/4/2016

TANGGAL : 8 April 2016

KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

83-01 INDUSTRI KARET DAN PLASTIK

NOMOR URUT	PANITIA TEKNIS		RUANG LINGKUP		SEKRETARIAT
	NOMOR	NAMA	ICS	URAIAN	
1.	83-01	Industri Karet dan Plastik	55.100	Wadah kecil berbahan plastik untuk cairan beserta tutup (botol, guci, dan lain-lain)	Pusat Standardisasi, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Telp.5255509 pes. 4075 Fax.5252690



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 8 -

NOMOR URUT	PANITIA TEKNIS		RUANG LINGKUP		SEKRETARIAT
	NOMOR	NAMA	ICS	URAIAN	
			13.340.20	Alat pelindung kepala (termasuk helm, pelindung mata, pelindung pendengaran, penutup telinga, pelindung gigi, dan kerudung) berbahan karet dan plastik	
			23.040.20	Pipa plastik	
			23.040.45	Fitting plastik	
			23.040.70	Selang dan rakitan selang berbahan karet dan plastik	
			23.040.80	Seal untuk pipa dan rakitan selang berbahan karet dan plastik	
			47.020.99	Standar lain yang terkait dengan bangunan kapal dan kelautan (khusus berbahan karet dan plastik)	



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 10 -

NOMOR URUT	PANITIA TEKNIS		RUANG LINGKUP		SEKRETARIAT
	NOMOR	NAMA	ICS	URAIAN	
			83.140	Produk karet dan plastik	
			83.140.01	Produk karet dan plastik secara umum	
			83.140.10	Films dan sheets (termasuk plates)	
			83.140.20	Lembaran pelapis (laminated sheets)	
			83.140.30	Pipa penyambung dan katup plastik	
			83.140.40	Selang	
			83.140.50	Segel	
			83.140.99	Produk karet dan plastik lainnya	
			83.160	Ban	
			83.160.01	Ban secara umum	
			83.160.10	Ban kendaraan jalanan	
			83.160.20	Ban pesawat terbang	



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 11 -

NOMOR URUT	PANITIA TEKNIS		RUANG LINGKUP		SEKRETARIAT
	NOMOR	NAMA	ICS	URAIAN	
			83.160.30	Ban untuk mesin pertanian	
			83.160.99	Ban lainnya	
			83.180	Perekat	

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA